



**PENETAPAN  
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata secara E-Court pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ENGELIN BAWONTEA**, Perempuan, Lahir di Damau, 28 Mei 1970, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Desa Damau, Kec. Damau, Kab. Kepl Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, memberikan Kuasa Khusus kepada RIFKY DWI PUTRA AMBULILING, S.H., M.H., NIA: 22.02041, dan Adv. ANSEL LUMENDEK, S.H NIA: 19.709.2019, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Pengacara "RIFKY DWI PUTRA AMBULILING, S.H., M.H. & PATNERS", beralamat di Jln. Kompleks Belakang Gudang Dolog Melonguane, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane berdasarkan Register Nomor: 110/SK/2022/PN.Mgn tertanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali tertanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn, yang mana pada pokoknya sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 5 Desember 2022 dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2022, di RSUP Prof DR.R.KANDOU MANADO telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Birang, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, berdasarkan kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 120/SKK/IPJ-RSUK/VI/2022 yang dikeluarkan oleh RSUP Prof DR.R.KANDOU MANADO, Bagian Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
2. Bahwa pada tanggal yang sama telah dicatat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud suatu Kutipan Akta Kematian Nomor :7104-KM-21062022-0005 atas Nama SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa Birang, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, Agama Kristen, Pekerjaan Guru;
3. Bahwa semasa hidupnya alm. SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA, pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama alm. NUR HAYATI AMBANAGA sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 710409/CPK//02/0220170001, yang dilaksanakan di desa Birang, pada tanggal 17 Februari Tahun 2017 dihadapan pemuka agama Kristen ;
4. Bahwa semasa hidupnya alm. SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA bersama dengan Istrinya mengangkat seorang anak dalam perkawinan dengan status hubungan dalam keluarga FAMILY LAIN bernama THEODORA CITANIZIA, NIK 7104075010090001, Tempat dan Tanggal Lahir, Mala 10 Oktober 2009, Agama Kristen, Pendidikan SMP/Sederajat, Pekerjaan Pelajar, sebagaimana ditentukan dalam kutipan Kartu Keluarga Nomor 7104092704170003 ;
5. Bahwa sebelum meninggal alm. SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA bekerja sebagai seorang ASN (Guru);

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alm. SEPTAIN NOCH BATARA BAWONTEA adalah benar saudara kandung dari Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan Point (6) maka oleh Pemerintah Desa Damau dan Pemerintah Kecamatan Damau ditegaskan dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Ahli Waris No: 470/104/00 tertanggal 4 Juli 2022, menyatakan dan menerangkan bahwa Pemohon adalah benar Adik Kandung dan Ahli Waris dari alm. SEPTAIN NOCH BATARA BAWONTEA ;
8. Bahwa dalam rumpun keluarga, selain Pewaris, Pemohon mempunyai empat (4) orang saudara kandung yang juga adalah saudara kandung dari Pewaris yang masing-masing bernama 1. Marni Bawontea, Umur 59 Tahun, Alamat, Bailang Kec. Bunaken, Kota Manado; (Masih Hidup) 2. Yestar Bawontea, Umur 54 Tahun, Alamat Damau Kec.Damau, Kab. Kepl. Talaud; (Masih Hidup) 3. Pitron Bawontea, Umur 50 Tahun, Alamat Karatung Selatan, Kec.Nanusa Kab. Kepl. Talaud (Masih Hidup); dan 4. Pitres Bawontea, Umur 48 Tahun, Alamat Damau, Kec.Damau, Kab. Kepl. Talaud (Masih Hidup);
9. Bahwa Pemohon untuk keperluan pengurusan TASPEN atas nama Pewaris alm. SEPTAIN NOCH BATARA BAWONTEA diperlukan adanya penetapan Ahli Waris;
10. Bahwa oleh karena keperluan sebagaimana ditentukan dalam poin (9) maka oleh para Ahli Waris diberikan hak dan di kuasakan untuk menerima serta mengelola semua warisan dari alm. SEPTAIN NOCH BATARA BAWONTEA, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Juli 2022, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris dan disaksikan oleh Kepala Desa Damau;
11. Bahwa untuk sah-nya Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana yang disyaratkan oleh PT.TASPEN tersebut, di haruskan ada penetapan dari Pengadilan;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka pemohon mempunyai hubungan darah dengan Pewaris alm. SEPTAIN NOCH BATARA BAWONTEA, serta tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi Ahli Waris.
13. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Negeri Melonguane menetapkan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagai Ahli Waris, dari alm. SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Melonguane, C.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara permohonan ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Nama ENGGELIN BAWONTEA, Tempat/Tanggal Lahir Damau, 28 Mei 1970, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, Desa Damau, Kec. Damau, Kab. Kepl Talau, Agama Kristen Protestan, sebagai ahli waris dari (Pewaris), untuk itu berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lain terhadap segala harta peninggalan Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA, serta berhak secara hukum atas kepentingan segala kepengurusan di PT.TASPEM;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUPSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor:120/SKK/IPJ-RSUK/VI/2022 tertanggal 21 Juni 2022 diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Septien Noch Batara Baowntea, Nomor: 7104-KM-21062022-0005, tanggal 21 Juni 2022 diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Septein Noch Batara Bawontea dan Nurhayati Ambanaga, Nomor: 710409/CPK/02/0220170001 , tanggal 17 Februari 2017 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Septien Noch Batara Baowntea Nomor : 7104092704170003 di keluarkan tanggal 27 April 2017 diberi tanda bukti P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Ahli Waris nama Enggelin Bawontea Nomor : 470/104/DD tertanggal 4 Juli 2022 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris nama Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Enggelin Bawontea, Pitron Bawontea, Pitres Bawontea, tertanggal 04 Juli 2022 diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama : Enggelin Bawontea nomor : 7104096805700001 , diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran ,nama Enggelin Bawontea nomor : 7104096805700001 tanggal : 28 Mei 1970, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris ,nama Marni Bawontea ,Yestar Bawontea ,Enggelin Bawontea ,Tanggal 21 Juni 2022, di beri tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Formulir Permintaan Pembayaran Dan Pendaftaran TPB ,nama Enggelin Bawontea ,nomor : 7104096805700001, nama Steptain Noch Batara Bawontea ,nomor : 1965112019980210002 tanggal 04 Juli 2022 , di beri tanda bukti P-10;
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama :Septien Noch Batara Bawontea ,nomor : 7104092011650001 tanggal : 31 Oktober 2017 , diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama: Nur Hayati Ambanaga ,nomor : 7104075911770001 , diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Kematian A.n. NUR HAYATI AMBANAGA, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto copy Akta Perceraian Nomor.7104-CR-122016-0001 tertanggal 2 Desember 2016, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto copy Bio Data A.n THEODORA CITANZIA diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-10, P-13 dan P-15 telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-2, P-7, P-9, P-11, P-12 dan P-14 merupakan salinan dari salinan dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jonli S. Tindige, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kepala Dusun dan Pemohon adalaharganya;
  - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal permohonan Pemohon yang akan mengurus dana Taspen milik almarhum Septein Noch Batara Bawontea;
  - Bahwa Saksi juga mengenal almarhum Septein Noch Batara Bawontea yang merupakan saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Septein Noch Batara Bawontea dulunya bekerja sebagai seorang PNS Guru di SMA I Kebaruan;
  - Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea meninggal tanggal 21 Juni 2022 di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado;
  - Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea dimakamkan di Desa Damau yang Saksi sudah lupa tanggalnya;
  - Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea memiliki istri bernama Nur Hayati Ambanaga yang telah meninggal dunia pada tahun 2018;
  - Bahwa dari perkawinan almarhum Septein Noch Batara Bawontea dan Nur Hayati Ambanaga tidak dikaruniai keturunan namun memiliki satu anak tiri dari perkawinan Nur Hayati Ambanaga dengan suami sebelumnya, yang bernama Theodora Citanizia;
  - Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea bersaudara kandung dengan Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Enggelin Bawontea sebagai Pemohon, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea;
  - Bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum sebagai PNS memiliki tabungan yang tidak dapat diambil di PT. Taspen (Persero) kecuali ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;
  - Bahwa oleh karena almarhum Septein Noch Batara Bawontea tidak memiliki ahli waris dari orang tua, anak maupun istri, maka Pemohon sebagai saudara kandungnya telah ditunjuk oleh Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea untuk menjadi ahli waris dan kuasa pengurusan pencairan tabungan Taspen milik almarhum;
  - Bahwa saudara kandung dari Pemohon, yaitu Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea tidak berkeberatan menunjuk Pemohon untuk mengurus pencairan dana tabungan pensiun

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama almarhum Septein Noch Batara Bawontea di PT Taspen (Persero);

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah berusaha mengurus tabungan pensiun Taspen milik almarhum Septein Noch Batara Bawontea di Manado, tetapi PT Taspen (Persero) mensyaratkan kepada Pemohon bahwa harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Skiel Mawira, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bertetangga di desa;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan perihal permohonan Pemohon yang akan mengurus dana Taspen milik almarhum Septein Noch Batara Bawontea;
- Bahwa Saksi juga mengenal almarhum Septein Noch Batara Bawontea yang merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Septein Noch Batara Bawontea dulunya bekerja sebagai seorang PNS Guru di SMA I Kebaruan;
- Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea meninggal tanggal 21 Juni 2022 di RSUD Prof. Dr. R. D. Kandou, Manado;
- Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea dimakamkan di Desa Damau yang Saksi sudah lupa tanggalnya;
- Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea memiliki istri bernama Nur Hayati Ambanaga yang telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan almarhum Septein Noch Batara Bawontea dan Nur Hayati Ambanaga tidak dikaruniai keturunan namun memiliki satu anak tiri dari perkawinan Nur Hayati Ambanaga dengan suami sebelumnya, yang bernama Theodora Citanizia;
- Bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea bersaudara kandung dengan Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Enggelin Bawontea sebagai Pemohon, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea;
- Bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum sebagai PNS memiliki tabungan yang tidak dapat diambil di PT. Taspen (Persero) kecuali ada penetapan Ahli Waris dari Pengadilan;
- Bahwa oleh karena almarhum Septein Noch Batara Bawontea tidak memiliki ahli waris dari orang tua, anak maupun istri, maka Pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn



sebagai saudara kandungnya telah ditunjuk oleh Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea untuk menjadi ahli waris dan kuasa pengurusan pencairan tabungan Taspen milik almarhum;

- Bahwa saudara kandung dari Pemohon, yaitu Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea tidak berkeberatan menunjuk Pemohon untuk mengurus pencairan dana tabungan pensiun atas nama almarhum Septein Noch Batara Bawontea di PT Taspen (Persero);
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah berusaha mengurus tabungan pensiun Taspen milik almarhum Septein Noch Batara Bawontea di Manado, tetapi PT Taspen (Persero) mensyaratkan kepada Pemohon bahwa harus ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon, maka selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya adalah bahwa untuk mengurus dana tabungan pension atas nama almarhum Septein Noch Batara Bawontea diperlukan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan yang menunjuk Pemohon sebagai ahli warisnya yang merupakan saudara peremuan kandung dari almarhum Septein Noch Batara Bawontea dikarenakan almarhum Septein Noch Batara Bawontea tidak meninggalkan ahli waris dari orang tua yang masih hidup, maupun istri dan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-15 dan dua orang saksi: Jonli S. Tindige dan Skiel Mawira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa almarhum Septein Noch Batara Bawontea dulunya bekerja sebagai PNS Guru di SMA I Damau hingga akhir hayatnya dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2022 sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 tanpa meninggalkan ahli waris dari orang tua, istri maupun anak sebagaimana bukti P-13 dan P-15;

Bahwa Pemohon Enggelin Bawontea dan almarhum Septein Noch Batara Bawontea bersaudara kandung dari orang tua yang sama, yaitu ayah kandung Zet Taare Bawontea dan ibu kandung Astin Maitun sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-8;

Bahwa, almarhum Septein Noch Batara Bawontea selain bersaudara kandung dengan Pemohon juga masih memiliki saudara kandung lain, yaitu Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea yang bersama Pemohon kesemuanya merupakan ahli waris dari almarhum Septein Noch Batara Bawontea sebagaimana bukti P-6 dan P-9;

Menimbang, bahwa sepeninggal almarhum Septein Noch Batara Bawontea, terdapat tabungan yang dikelola oleh PT. Taspen (Persero) yang perlu penetapan ahli waris dari Pengadilan untuk mengurus tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa saudara kandung almarhum Septein Noch Batara Bawontea, yaitu Marni Bawontea, Yestar Bawontea, Pitron Bawontea, dan Pitres Bawontea bersama Pemohon merupakan ahli waris sebagaimana bukti P-6 dan P-9 serta telah menunjuk Pemohon Enggelin Bawontea sebagai kuasa untuk mengurus tabungan pension almarhum Septein Noch Batara Bawontea sebagaimana bukti P-5, P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa istri almarhum Septein Noch Batara Bawontea telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 11 September 2018 sebagaimana bukti

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn



P-13 dan anak Theodora Citaniza bukanlah anak kandung dari almarhum Septein Noch Batara Bawontea sebagaimana bukti P-15;

Menimbang, Menimbang bahwa menurut Pasal 830 KUHPerdara, prinsip dari pewarisan adalah: Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian, dan berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

- (1) Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara).
- (2) Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris.
- (3) Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
- (4) Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan meninggalnya Septein Noch Batara Bawontea maka Harta Warisan dari Pewaris baru terbuka, dan berdasarkan Golongan, maka kedudukan Pemohon sebagai Ahli Waris termasuk dalam Golongan II, oleh karena Golongan I tidak ada yaitu Pewaris (Septein Noch Batara Bawontea) tidak mempunyai Isteri dan anak/keturunan, serta orang tua Pewaris (Golongan II) juga sudah meninggal terlebih dahulu;

Menimbang bahwa oleh karena penetapan dalam perkara ini bersifat *Voluntair* yang merupakan kepentingan sepihak dari Pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, dengan jenis putusan Putusan *Deklarator* atau deklaratif (*declatoir vonnis*) yaitu pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan berupa penjelasan atau penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sesuatu hak atau title maupun status, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim dalam perkara ini, maka permohonan Pemoho tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya permohonan diajukan untuk mengurus tabungan pension atas nama Septein Noch Batara Bawontea di PT. Taspem (Persero) dan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya menjelaskan perihal tersebut, maka Hakim tidak mempertimbangkan permohonan lain di luar pokok permohonan tersebut sehingga permohonan patutlah untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Rbg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura), serta ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Nama ENGGELIN BAWONTEA, Tempat/Tanggal Lahir Damau, 28 Mei 1970, Umur 52 Tahun, Jenis kelamin Perempuan; Kewarganegaraan Indonesia, Alamat, Desa Damau, Kec. Damau, Kab. Kepl Talau, Agama Kristen Protestan sebagai ahli waris dari SEPTEIN NOCH BATARA BAWONTEA (Pewaris), serta berhak secara hukum atas kepentingan segala kepengurusan di PT.TASPEN;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Mufti Muhammad, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rudy Supit, S.H, Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rudy Supit, S.H.

Mufti Muhammad, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp.150.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,00
<u>J u m l a h .....</u>	<u>Rp. 210.000,00</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)